


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam telah mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia (Antonio, 2001:25). Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991, pertumbuhan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya semakin meningkat. Berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, aset gabungan bank umum syariah dan unit usaha syariah mengalami pertumbuhan sebesar 59,6% selama 4 tahun terakhir menjadi Rp 66 triliun per 31 desember 2009, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang pada tahun 2006 sebesar Rp 20,6 triliun, telah meningkat menjadi Rp 52,2 triliun (56,3%) pada tahun 2009.


**Gambar 1.1**  
**Grafik Kinerja BUS dan UUS**  
**(Dalam Rp miliar)**



Sumber : SPS Bank Indonesia 2009

Perkembangan yang pesat juga diperlihatkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank yang memiliki pangsa pasar terbesar perbankan syariah di Indonesia melalui neracanya. Total aktiva pada tahun 2006 sebesar Rp 95,55 triliun meningkat menjadi Rp 22,04 triliun di akhir tahun 2009 atau meningkat sebesar 56,6%. Peningkatan total aktiva tersebut didukung oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 53,83% dari Rp 7,41 triliun di akhir 2006 menjadi Rp 16,06 triliun di akhir tahun 2009. Dari sisi penghimpunan dana, BSM berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 19,34 triliun di akhir tahun 2009 dan mengalami pertumbuhan sebesar 57,5% dari 2006. Hal ini menandakan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan jasa keuangan ini.

**Gambar 1.2**  
**Grafik Kinerja Bank Syariah Mandiri**  
**(Dalam Rp miliar)**



Sumber : *Annual report* BSM 2009

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengatur transaksi keuangan syariah. Ketentuan baru ini mewujudkan *tax neutrality* bagi perbankan syariah dan menghapuskan masalah pajak berganda yang selama ini

merupakan salah satu penghambat perkembangan bank syariah. Melalui perundang-undangan yang efektif, tingkat efisiensi bank syariah diharapkan dapat meningkat.

Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan instrumen baru berupa Surat Berharga Indonesia Syariah (SBI Syariah) untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank-bank syariah. Dengan diterbitkannya SBI Syariah, maka bank-bank syariah tidak perlu lagi menahan laju pertumbuhan dana pihak ketiga, karena kelebihan likuiditas dapat disalurkan ke dalam SBIS.

Seperti dikutip dalam lamannya, Bank Indonesia telah membuat langkah konkrit dalam upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang dirumuskan dalam sebuah strategi besar pengembangan pasar perbankan syariah, yaitu: 1) penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, 2) pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, 3) pemetaan pasar secara lebih akurat, 4) pengembangan produk yang lebih beragam, 5) peningkatan pelayanan, 6) strategi komunikasi baru yang mempromosikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap perbankan syariah adalah melalui program iB. Dengan iB ini pemerintah berharap agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengenali layanan jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia.

Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Pendapatan yang diterima pengelola dana akan dibagi diantara bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati keduanya di awal akad. Pola ini dikenal dengan sebutan pola bagi hasil. Inilah sebabnya perbankan syariah disebut perbankan bagi hasil (tidak riba). Bank syariah tidak menerima bunga sebagai pendapatan maupun membayar bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena

transaksi bunga termasuk perilaku riba yang diharamkan dalam agama Islam. Hal mendasar inilah yang membedakannya dengan bank konvensional (Rindawati 2007).

Pola bagi hasil mengharuskan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring jumlah bagi hasil yang diperoleh atas investasi yang dilakukannya. Bila jumlah keuntungan bank semakin besar maka akan semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu yang cukup lama mengindikasikan bahwa ada masalah dalam pengelolaan bank. Keadaan itu merupakan peringatan dini bagi nasabah. Berbeda dengan perbankan konvensional, dimana nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh (Wulandari, 2004).

Pengelolaan manajemen bank syariah lebih ketat dibandingkan bank konvensional karena dalam kegiatannya, bank syariah berdasarkan prinsip syariah Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional, dalam kegiatan operasionalnya bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS juga melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Dengan keberadaan DPS dalam perbankan syariah Indonesia, diharapkan dapat memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariah.

*Asset Liability Management Committee* yang selanjutnya disebut ALCO selaku pengelola aset dan liabilitas bank syariah senantiasa memonitor kesehatan banknya karena ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Mengutip dari tesis Erlangga (2007), Riyadi menyebutkan *Asset Liability Management* (ALM) adalah sebagai proses manajemen untuk menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan permodalan, penghimpunan dan pengalokasian dana, secara terpadu dalam upaya mencapai tingkat laba yang optimal dengan tingkat risiko yang minimal.

Bank syariah sebagaimana lembaga-lembaga keuangan lainnya senantiasa dituntut untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya aspek likuiditasnya. Bank harus mengelola likuiditasnya dengan baik agar selalu mempunyai uang tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor atau investornya. Bank dikatakan cukup likuid apabila ia mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang harus segera dipenuhi dan sebaliknya dikatakan illikuid bila tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kas, simpanan pada BI, simpanan pada bank lain dan surat berharga yang dimilikinya merupakan alat likuid bank yang harus dikelola dengan baik agar bank senantiasa mampu membayar kewajibannya.

Likuiditas dipengaruhi oleh sifat daya cair suatu aset (*self contained liquidity*) dan daya jual aset (*marketability*). *Self contained liquidity* menggambarkan tanggal jatuh tempo aset sedangkan *marketability* menggambarkan daya jual aset atau kemampuan untuk menukarkan aset tersebut menjadi uang melalui penjualan aset tersebut kepada investor lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa likuiditas aset sangat ditentukan oleh tingkat kemudahannya mengkonversi diri menjadi kas guna memperoleh dana yang dibutuhkan.

Bank syariah yang juga melakukan fungsi intermediasi seperti bank konvensional dapat mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya terjadi karena *mismatch* antara jangka waktu sumber dana dengan jangka waktu penanaman dana. Sedangkan kelebihan likuiditas umumnya terjadi karena dana yang dihimpun belum tersalurkan oleh bank melalui pembiayaan. Penyerapan dana dan penyaluran pembiayaan di bank syariah harus seimbang karena ketidakseimbangan tersebut akan berakibat pada besar kecilnya imbal bagi hasil bank kepada nasabah.

Untuk mengatasi kelebihan atau kekurangan likuiditasnya, bank syariah bisa menggunakan instrumen keuangan Syariah yaitu, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). SBIS merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI dengan prinsip *ju'alah*. SBIS ini berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan. Mekanisme penerbitan SBIS menggunakan sistem lelang. Bank syariah yang berhasil memenangkan lelang akan mendapatkan upah (*ujrah*) atas jasa membantu pemeliharaan keseimbangan moneter Indonesia. SBIS bisa digunakan oleh bank syariah jika mengalami kelebihan likuiditas. Sedangkan bila kekurangan likuiditas, bank syariah bisa menerbitkan SIMA. SIMA diterbitkan menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut akan dibagi kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank yang menerbitkan SIMA bertindak sebagai pengelola dana dan harus membayar kepada bank pemegang SIMA sebesar nilai nominal investasi pada saat jatuh tempo ditambah imbalan yang dibayar pada hari kerja pertama bulan berikutnya.

Aspek likuiditas merupakan aspek yang cukup penting dalam pengelolaan bank, karena kelebihan likuiditas akan menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas. Sebaliknya kekurangan likuiditas akan menurunkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mengatur otoritas perbankan perlu menetapkan regulasi perihal likuiditas bank syariah. Dalam PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, penilaian faktor likuiditas meliputi komponen-komponen sebagai berikut, yaitu:

- 1) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch* dan

konsentrasi sumber pendanaan dan 2) kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan. *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) telah membuat rumusan tentang mekanisme pemenuhan likuiditas di bank konvensional dan telah dirubah sebanyak dua kali. Pertama, pada bulan September 1992 BCBS menerbitkan “*A framework for measuring and managing liquidity*” yang memuat kerangka kerja untuk mengukur dan mengelola likuiditas bank konvensional. Perubahan yang kedua kalinya pada bulan Februari 2000, yang meliputi keharusan mempunyai sistem informasi yang bagus, adanya analisis tentang *net funding requirements* (total dana bersih yang dibutuhkan) dalam beberapa alternatif skenario dan keharusan adanya *contingency plan* (perencanaan tentang kemungkinan yang akan terjadi) sebagai elemen yang paling kuat dalam manajemen likuiditas dalam suatu bank. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan bank syariah mampu mengatasi permasalahan dalam pengelolaan likuiditasnya.

Menurut Arifin (2009) permasalahan yang dihadapi perbankan syariah adalah bagaimana mengelola likuiditasnya secara efisien. Hal tersebut ditunjukkan oleh gejala-gejala sebagai berikut:

- Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk waktu tertentu sehingga mengurangi profitabilitas bank syariah;
- Bank syariah tidak dapat mendivestasi portfolio investasinya setiap saat. Akibatnya bank-bank Islam menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar daripada rata-rata perbankan konvensional. Sekali lagi hal ini pun menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank.

Lambatnya perkembangan instrumen syariah dalam pasar uang yang disebabkan keterbatasan akad dalam penerbitan instrumen syariah membuat bank syariah kesulitan dalam mengelola likuiditasnya. Padahal Bank yang mengalami kelebihan dana harus tetap dapat memaksimalkan dananya untuk menaikkan pendapatan. Akibatnya bank syariah kehilangan kesempatan di pasar uang dan menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan yang diterimanya (Arifin, 2009:195). Dalam penelitian Erlangga (2007), Khan menyebutkan ada batasan-batasan yang dialami perbankan syariah dalam pengelolaan likuiditasnya, yaitu:

1. Adanya batasan *fiqih* terhadap sekuritisasi aset yang ada dari bank syariah, dimana aset tersebut didominasi oleh pembiayaan. Hal ini mengakibatkan aset bank syariah tidak lebih likuid bila dibandingkan dengan bank konvensional;
2. Bank syariah tidak dapat memanfaatkan dana di pasar uang syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Dengan adanya keterbatasan dan keunikan karakteristik instrumen likuiditas di bank syariah, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana bank syariah mengatasi kekurangan atau kelebihan likuiditasnya. Bank Syariah Mandiri (BSM) digunakan sebagai objek yang diteliti didasarkan alasan bahwa BSM merupakan bank syariah yang memiliki total aset dan *market share* terbesar di Indonesia.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Likuiditas merupakan aspek yang penting diperhatikan dalam pengelolaan manajemen bank karena ini berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi kepada nasabah dan kreditornya. Likuiditas suatu bank memengaruhi tingkat kesehatannya dan kepercayaan nasabah. Ketidakmampuan

bank dalam membayar kewajibannya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik dan bila ini terjadi bank bisa mengalami *rush*.

Pengelolaan likuiditas dalam suatu bank merupakan masalah yang tidak sederhana karena dana yang dihimpun bank kemudian diinvestasikan ke dalam aset yang tidak likuid sedangkan sebagian sumber dana tersebut merupakan dana masyarakat yang berjangka pendek dan dapat ditarik setiap saat. Hal inilah yang dapat menyebabkan kekurangan likuiditas pada bank.

Bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu serta memperkirakan kebutuhan dan mencari cara bagaimana memenuhi semua kebutuhan dana tersebut pada saat diperlukan. Kebutuhan likuiditas bank pada prinsipnya bermuara pada tiga kebutuhan, yaitu: 1) untuk memenuhi semua penarikan dana oleh penabung dan kebutuhan likuiditas minimum, 2) untuk memenuhi permintaan kredit dari nasabah terutama kredit yang telah disetujui, dan 3) untuk memenuhi kebutuhan operasional bank.

Agar terhindar dari krisis likuiditas, bank harus menjaga alat likuidnya dengan baik. Sesuai dengan penilaian kesehatan bank oleh BI (PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004), rasio yang digunakan dalam menilai aspek likuiditas bank adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau dalam perbankan syariah menjadi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar dana masyarakat yang dihimpun bank, disalurkan kembali melalui pembiayaan yang diberikan. Rasio FDR yang tinggi mengindikasikan likuiditas bank yang rendah, karena sumber dana bank berupa dana masyarakat dan modal, telah disalurkan kembali melalui pembiayaan. Oleh sebab itu, peningkatan dan penurunan simpanan masyarakat akan memengaruhi likuiditasnya. Sedangkan rasio FDR yang rendah mengindikasikan

likuiditas bank yang tinggi. Artinya bank memiliki kelebihan likuiditas akibat dana masyarakatnya belum disalurkan ke dalam pembiayaan. Biasanya bank akan menempatkan kelebihan likuiditasnya ini ke dalam SWBI/SBIS atau mencari penempatan (SIMA). Hal ini lebih menguntungkan karena bank akan mendapatkan hasil atas penempatan dananya tersebut ketimbang bank hanya memegang kelebihan likuiditasnya dalam bentuk kas.

Penelitian mengenai likuiditas bank telah banyak dilakukan oleh para peneliti, yakni Norman (2005) dan Erlangga (2007). Variabel terikat yang digunakan Norman dalam penelitiannya adalah FDR. Sedangkan variabel bebasnya yaitu: 1) dana simpanan nasabah, 2) aset yang siap dikonversi menjadi kas, 3) akses terhadap pasar antar bank, 4) pembiayaan dan investasi yang dilakukan bank syariah, 5) inflasi, 6) suku bunga SBI dan 7) kurs rupiah terhadap dollar. Erlangga menggunakan *cash position* (kas, giro pada BI, giro pada bank lain) sebagai variabel terikatnya. Sedangkan variabel bebasnya yaitu: 1) DPK, 2) aset siap konversi jadi kas, 3) akses pasar antar bank, 4) kewajiban lancar, 5) *loan growth* dan 6) profit bank. Hasil penelitian Norman menunjukkan variabel dana simpanan nasabah dan pembiayaan yang dilakukan bank syariah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank. Sedangkan dalam penelitian Erlangga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank adalah DPK dan aset siap konversi jadi kas.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas, peneliti membatasi masalah penelitian ini, yaitu:

1. Cakupan penelitian meliputi pengaruh dana pihak ketiga, penempatan pada SWBI/SBIS dan rasio CAR terhadap FDR dengan kasus di Bank Syariah Mandiri
2. Periode yang dibahas dalam penelitian dimulai dari bulan Januari 2007 sampai Desember 2009. Hal ini disebabkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aji Erlangga terhadap objek yang sama, periode yang digunakan mulai tahun 2004-2006.

#### 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penempatan dana pada SBIS memengaruhi tingkat likuiditas BSM yang dalam hal ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
2. Apakah jumlah dana pihak ketiga memengaruhi tingkat likuiditas BSM yang dalam hal ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
3. Apakah rasio CAR bank memengaruhi tingkat likuiditas BSM yang dalam hal ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
4. Apakah jumlah penempatan dana pada SBIS, jumlah dana pihak ketiga dan rasio CAR bank secara bersama-sama memengaruhi tingkat likuiditas BSM yang dalam hal ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai:

1. Mengetahui pengaruh jumlah penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri.
2. Mengetahui pengaruh dari jumlah dana pihak ketiga terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri
3. Mengetahui pengaruh dari rasio CAR bank terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri.

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penempatan dana pada SBIS, jumlah dana pihak ketiga dan rasio CAR terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri serta mengetahui variabel mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap likuiditas.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada bank mengenai faktor yang mempengaruhi likuiditasnya dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sekaligus untuk memperbaiki bila ada kekurangan dalam pengelolaan likuiditasnya.
2. Bagi peneliti lain dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dan juga menambah pengetahuan umum bagi masyarakat umum yang membacanya.
3. Memberi masukan kepada regulator, yaitu Bank Indonesia dalam penyusunan peraturan perbankan syariah, khususnya likuiditas bank syariah.

## 1.7 Sistematika penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

- BAB I Dalam bab ini akan berisi mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II Bab ini akan memaparkan semua teori mengenai bank syariah terutama karakteristik bank syariah, perbedaaan dengan bank konvensional, produk-produk bank syariah. Di dalam bab ini juga akan membahas mengenai penelitian sebelumnya, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis.
- BAB III Bab ini akan menguraikan pelaksanaan penelitian dan terdiri dari bebarapa bagian, yaitu: model penelitian, pengumpulan data, pengujian hipotesis dan pengujian empiris.
- BAB IV Bab ini akan berisi analisa hasil penelitian dari model penelitian yang telah digunakan.
- BAB V Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian dan saran-saran yang relevan dengan masalah penelitian yang akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990, bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Dalam PSAK No. 31 Tahun 2002 mengenai Akuntansi Perbankan menguraikan bank sebagai berikut:

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak – pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran antar usaha perbankan di Indonesia.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan

kata lain bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

### **2.1.2 Fungsi bank**

Berdasarkan pengertian bank di atas, maka dapat diketahui bahwa fungsi utama bank adalah sebagai salah satu lembaga intermediasi, yaitu suatu lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Hal ini sesuai dengan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, bahwa fungsi perbankan yang utama adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

### **2.1.3 Jenis Bank**

Jenis Bank bermacam-macam, tergantung pada cara pengklasifikasiannya. Di Indonesia bank terdiri atas 2 jenis yaitu, bank umum dan bank perkreditan rakyat sedangkan berdasarkan prinsip yang digunakan ada bank konvensional dan bank syariah.

#### **1. Jenis bank menurut fungsinya**

- a. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. (Pasal 1 angka 3 UU No. 21 tahun 2008).

- b. Bank Umum Konvensional yaitu Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 5 UU No. 21 tahun 2008).
  - c. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 6 UU No. 21 tahun 2008).
  - d. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 8 UU No. 21 tahun 2008).
  - e. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 9 UU No. 21 tahun 2008).
2. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha
- a. Bank Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. (Pasal 1 angka 4 UU No. 21 tahun 2008).
  - b. Bank Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Pasal 1 angka 7 UU No. 21 tahun 2008).

## **2.1.4 Bank Syariah**

### **2.1.4.1 Definisi bank syariah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 13 tentang Perbankan, menyatakan prinsip syariah adalah:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan prinsip hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana / pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai prinsip syariah, antara pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*); pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*); prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*); atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Perwataatmadja dan Antonio (2002:1-2) mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:

“Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara operasinya mengacu kepada *Al- Qur'an* dan *Hadits*. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasi itu mengikuti ketentuan–ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami. Sesuai dengan suruhan dan larangan Islam itu, maka yang dijauhi adalah praktik–praktik yang mengandung unsur riba, sedangkan yang diikuti adalah praktik - praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasullulah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam dan dengan prinsip bagi hasil bukan dengan prinsip bunga. Bank syariah merupakan *profit oriented business* dan tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi untuk seluruh masyarakat.

### 2.1.4.2 Klasifikasi transaksi keuangan pada bank syariah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:84) transaksi keuangan pada bank syariah menurut prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam lima prinsip, yaitu:

#### 1. Prinsip titipan / simpanan (*depository / al wadi'ah*)

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al wadi'ah*. Pengertian *al- wadi'ah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:85) adalah sebagai berikut:

**“Al- wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.”**

Rukun *Al- wadi'ah* menurut Sunarto Zulkifli (2003:34) adalah:

- a. Barang /uang yang disimpan / dititipkan (*wadi'ah*)

Contoh: Objek yang dititipkan nasabah kepada bank

- b. Pemilik barang-uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwadi'*)

Contoh: Nasabah yang menitipkan barangnya di bank

- c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa *custodian* (*mustawda'*)

Contoh: Bank sebagai pihak yang menyimpan barang titipan nasabah

- d. Ijab qabul (*sighat*).

Ada dua tipe *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

### A. *Wadi'ah yad amanah*

*Wadi'ah yad amanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan adalah penerima kepercayaan. Artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Dalam prinsip *yad amanah* aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan dan aset tersebut tidak boleh digunakan dan penerima titipan tidak dapat memanfaatkan aset titipan tersebut. Sebagai konsekuensinya si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya tersebut dan si penerima titipan mendapatkan imbalan (*fee*) atas jasa tersebut. Prinsip ini dapat diterapkan dalam pelayanan jasa penitipan surat-surat berharga.

### B. *Wadi'ah yad dhamanah*

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan sekaligus penjamin keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.

Dengan prinsip ini, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah dalam kegiatan usahanya dan penyimpan dapat menarik dananya sewaktu-waktu.

Bank dapat memanfaatkan *wadi'ah yad dhamanah* untuk tujuan giro dan tabungan berjangka. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Tetapi bank diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian di awal akad.

## 2. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:90) prinsip bagi hasil ini terdiri dari:

### A. *Musyarakah*

Pengertian *musyarakah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:90) adalah sebagai berikut:

**“*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing –masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”**

Rukun *musyarakah* menurut Sunarto Zulkifli (2003:54) adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang ber-*syirkah*

Contoh: Bank dengan nasabah pembiayaan

2. Porsi kerjasama

Contoh: Pembagian modal antara bank dengan nasabah

3. Proyek /usaha (*masyru'*)

Contoh: Proyek yang dibiayai

4. Ijab qabul (*sighat*)

5. Nisbah bagi hasil

Contoh: Persentase pembagian keuntungan yang diterima dari proyek yang dibiayai

Dalam perbankan syariah, *musyarakah* ini dapat diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai

proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

#### B. *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:95) adalah sebagai berikut:

**“*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).”**

Rukun *mudharabah* menurut Sunarto Zulkifli (2003:55) adalah sebagai berikut:

1. Pemilik modal (*shahibul maal*)

Contoh: Bank sebagai pemilik modal memberikan pembiayaan kepada nasabah

2. Pemilik usaha (*mudharib*)

Contoh: Nasabah pembiayaan sebagai pemilik usaha yang dibiayai bank

3. Proyek /usaha (*amal*)

Contoh: usaha atau proyek yang menjadi objek pembiayaan

4. Modal (*ra'sul maal*)

5. Ijab qabul (*sighat*)

6. Nisbah bagi hasil

Contoh: Persentase pembagian keuntungan antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pemilik usaha.

Dalam perbankan syariah *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka
2. Deposito

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.
3. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:101) ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam perbankan syariah, yaitu :

- A. *Murabahah*, yaitu membeli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Rukun *murabahah* menurut Sunarto Zulkifli (2003:40) adalah sebagai berikut:

1. Penjual (*bai'*)

Contoh: Bank sebagai pihak yang menjual barang

2. Pembeli (*musyatari*)

Contoh: Nasabah sebagai pihak yang membeli barang dari bank

3. Barang/ objek (*mabi'*)

4. Harga (*tsaman*)

Contoh: harga telah ditambah keuntungan sesuai yang disepakati kedua belah pihak

5. Ijab qabul (*sighat*)

Syarat *murabahah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:102) adalah sebagai berikut:

1. Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Kontrak harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila berubah maka akad menjadi batal.

Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.

## B. *Salam* dan *salam pararel*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:108) pengertian *salam* adalah sebagai berikut:

**“*Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.”**

Sedangkan *salam pararel* menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:110) adalah sebagai berikut:

**“*Salam pararel* berarti melaksanakan dua transaksi *salam* antara bank dan nasabah dan antara bank dan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan.”**

Rukun - rukun dari *salam* menurut Sunarto Zulkifli (2003:41) adalah sebagai berikut.

1. Pembeli (*muslam*)
2. Penjual (*muslam ilaih*)
3. Harga (*ra'sul maad as-salam*)
4. Barang (*muslam fiihi*)
5. Ijab qabul (*sighat*)

Syarat - syarat dari *salam* menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:109) adalah sebagai berikut:

1. Modal transaksi *salam*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *salam* adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui

b. Penerimaan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak.

2. *Al-muslam fiihi* (barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam barang yang ditransaksikan dalam *salam* adalah sebagai berikut:

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kuantitas serta mengenai jumlahnya
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Syarat pelaksanaan *salam pararel* menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001,110) adalah pelaksanaan transaksi *salam* kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad *salam* yang pertama.

Akad *salam* biasanya digunakan bank ketika memberikan pendanaan kepada sektor pertanian. Petani mengajukan pembiayaan kepada bank untuk membiayai persiapan tanam (contoh: padi). Tiga bulan kemudian, yaitu setelah panen petani tersebut memberikan hasil panennya kepada bank. Bank dapat menjual beras tersebut kepada BULOG. Hal inilah yang dinamakan *salam pararel*. Bank mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang terjadi pada saat memberikan pendanaan dan menjualnya kepada BULOG.

### C. *Istishna*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:115) pengertian *istishna* adalah sebagai berikut:

**“*istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.”**

Rukun *istishna* menurut Sunarto Zulkifli (2003:42) adalah sebagai berikut:

- a. Penjual / penerima pesanan (*shani'*)
- b. Pembeli / pemesan (*mustashni'*)
- c. Barang (*mashnu'*)
- d. Harga (*tsaman*)
- e. Ijab Qabul (*sighat*)

Dalam sebuah kontrak *istishna*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontaktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna pararel*.

Menurut Wiyono (2006:108) *istishna pararel* dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Akad kedua antara bank dan sub kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir

- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Pembuat/ penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan atas pembayaran tepat waktu oleh pembeli. Perpindahan kepemilikan dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

#### 4. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:117) transaksi dalam prinsip sewa terdiri dari:

##### A. *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Rukun *ijarah* menurut Sunarto Zulkifli (2003:43) adalah sebagai berikut :

1. Penyewa (*musta'jir*)

Contoh: Nasabah sebagai pihak yang menyewa

2. Pemberi sewa (*mu'ajjir*)

Contoh: Bank sebagai pihak yang memberi sewa

3. Objek sewa (*ma'jur*)

Contoh: Barang yang disewakan

4. Harga sewa (*ujrah*)

Contoh: Harga yang dibayar atas barang yang disewakan sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak

5. Manfaat sewa (*manfaah*)

6. Ijab qabul (*sighat*)

B. *Ijarah muntahiya bittamlik*

*Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

Rukun akad *ijarah muntahiya bittamlik* menurut Sunarto Zulkifli (2003:43) adalah sebagai berikut :

1. Penyewa (*musta'jir*)
2. Pemberi sewa (*mu'ajjir*)
3. Objek sewa (*ma'jur*)
4. Harga sewa (*ujrah*)
5. Manfaat sewa (*manfaah*)
6. Ijab qabul (*sighat*)

## 5. Prinsip jasa (*Fee-Based Services*)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:120) transaksi keuangan berdasarkan prinsip jasa terdiri dari :

### A. *Al-wakalah*

*Al-wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Rukun akad *al-wakalah* menurut Sunarto Zulkifli (2003:33) adalah sebagai berikut :

1. Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*)
2. Pihak penerima kuasa (*wakil*)
3. Objek yang dikuasakan (*taukil*)
4. Ijab Qabul (*sighat*)

### B. *Al-kafalah*

*Al-kafalah* adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Rukun akad *al-kafalah* menurut Sunarto Zulkifli (2003:32) adalah sebagai berikut :

1. Pihak penjamin (*kaafil*)
2. Pihak yang dijamin (*maakful*)
3. Objek penjaminan (*makful alaith*)
4. Ijab qabul (*sighat*)

### C. *Al hawalah*

*Al hawalah* adalah akad pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Rukun akad *al-hawalah* menurut Sunarto Zulkifli (2003:30) adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berutang dan berpiutang (*muhil*)
2. Pihak yang berpiutang (*muhil*)
3. Pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada *muhil* (*muhil'alaih*)
4. Hutang *muhil* kepada *muhil* (*muhil bih*)
5. Hutang *muhil* kepada *muhil*
6. Ijab qabul (*sighat*)

Akad *al-hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya kepada pihak tersebut.

### D. *Ar-rahn*

*Ar-rahn* adalah akad menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Rukun akad *al-rahn* menurut Sunarto Zulkifli (2003:28) adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang menggadaikan (*raahin*)
2. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)

3. Objek yang digadaikan (*marhun*)
4. Hutang (*marhum bih*)
5. Ijab qabul (*sighat*)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio kontrak akad *ar-rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap

*Ar rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai produk tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya di Malaysia, akad *ar-rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *ar-rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran.

#### E. *Al-qardh*

*Al-qardh* adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Rukun akad *al-qardh* menurut Sunarto Zulkifli (2003:28) adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)
2. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*)
3. Dana (*qardh*)
4. Ijab qabul (*sighat*)

Dalam perbankan, akad *al-qardh* dapat diterapkan pada saat memberikan pinjaman kepada nasabah (yang telah terbukti bonafiditasnya) yang membutuhkan dana talangan segera. Kemudian nasabah tersebut harus mengembalikan dana secepatnya. Selain itu *al-qardh* juga dapat digunakan bank untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial.

#### **2.1.4.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan pasal 19 angka 1 kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, Akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/ atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;

- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4.4 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Bank syariah dan bank konvensional mempunyai beberapa persamaan dalam hal mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan maupun syarat-syarat umum untuk mendapatkann pembiayaan seperti KTP, NPWP dll. Namun ada perbedaan mendasar dari kedua bank tersebut seperti aspek legalitas, struktur organisasi, bisnis yang dibiayai, lingkungan/ kultur (Antonio, 2001:29).

- a. Akad dan aspek legalitas

Hukum yang digunakan bank syariah adalah hukum Islam, seperti: *Al-qur'an*, *Al-hadits* dan *Al-fatwa* ulama. Selain itu bank syariah juga menggunakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal inilah yang membedakannya dengan bank konvensional karena bank konvensional hanya menganut hukum positif saja, seperti KUHP, KUH Perdata, dll.

Bila terjadi perselisihan antara bank dengan nasabahnya, bank syariah menyelesaikan sesuai tata cara hukum syariah. Lembaga yang bertugas mengatur hukum materi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).

b. Struktur organisasi

Masing-masing bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada setingkat dengan dewan komisaris yang bertugas mengawasi kegiatan operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah lembaga MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kedua hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional.

c. Bisnis yang dibiayai

Bank konvensional bebas memberikan kredit kepada semua jenis usaha asal tidak bertentangan dengan hukum positif. Berbeda dengan bank syariah yang hanya bisa membiayai usaha yang halal saja. Selain itu, bank syariah juga melihat apakah pembiayaan tersebut menimbulkan efek kemudharatan kepada masyarakat.

d. Lingkungan kerja/ kultur

Lingkungan kerja dalam bank syariah selayaknya sesuai dengan syariah. Semua pegawai harus berpakaian secara rapih dan tidak menunjukkan aurat.

Tingkah laku mereka juga harus dijaga karena mereka bekerja dalam sebuah lembaga yang membawa nama besar Islam (Antonio, 2001:34).

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional**

	Bank syariah	Bank konvensional
Aspek legal	Hukum positif dan hukum Islam	Hukum positif yang berlaku di suatu negara
Struktur organisasi	Ada DPS dan DSN	Tidak ada DPS dan DSN
Bisnis yang dibiayai	Tidak bertentangan dengan hukum Islam	Semua jenis usaha asal tidak melanggar hukum positif
Lingkungan kerja	Pegawai bekerja dengan memenuhi etika Islam	Tidak perlu memenuhi etika Islam
Operasional	Menggunakan sistem bagi hasil	Menggunakan bunga

Sumber: diolah dari berbagai sumber

## 2.1.5 Likuiditas

### 2.1.5.1 Pengertian likuiditas

Beberapa pengertian dalam perspektif perbankan seperti dikutip dalam buku “Manajemen Lembaga Keuangan” (Dahlan Siamat, 2001:153) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Joseph E. Burns

Likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

2. Menurut Oliver G. Wood, Jr

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan.

3. Menurut William M. Glavin

Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank dalam menyediakan alat likuid yang mudah digunakan dalam memenuhi semua kewajiban yang segera harus dibayar.

#### **2.1.5.2 Pengelolaan likuiditas bank syariah**

Pengelolaan likuiditas adalah masalah kegiatan operasional sehari-hari yang harus selalu dipantau oleh bank. Kegiatan penyetoran dan penarikan yang dilakukan nasabah tidak dapat dikontrol oleh bank, tetapi bank dapat memprediksinya dengan cara memperhatikan pola tingkah laku nasabah berdasarkan data historis. Kelebihan likuiditas akan mengakibatkan bank kekurangan profitabilitasnya. Sementara kekurangan likuiditas bisa mengakibatkan kehilangan kepercayaan karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri.

Menurut Dahlan Siamat (1995:88) suatu bank dianggap likuid apabila:

- a. Memiliki alat likuid yang sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya;
- b. Memiliki alat likuid kurang dari kebutuhan tetapi bank mempunyai surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas;
- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat likuid dengan cara menciptakan utang.

Manajemen bank selalu berusaha untuk memaksimalkan profit mereka dengan cara menempatkan dana yang ada pada investasi yang menguntungkan. Namun manajemen juga didesak oleh kebutuhan untuk memiliki kebutuhan likuiditas yang cukup untuk mengatasi masalah *mismatch* antara aset dan liabilitas.

Pengelolaan likuiditas yang baik diperlukan guna memberikan kepercayaan terhadap para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Alat likuid yang harus dijaga bank menurut Erlangga (2007:61), yaitu:

1. Uang tunai, baik uang kertas maupun logam. Dapat disimpan di kasanah bank maupun pada tempat lain di bank. Bila bank memiliki uang tunai yang berlebih, maka kelebihannya disetorkan ke bank sentral atau bank lain. Sebaliknya bila kekurangan uang tunai, bank dapat mengambil di bank sentral atau bank lain.
2. Giro pada Bank Indonesia. Giro ini merupakan simpanan di Bank Indonesia yang merupakan gabungan dari ketentuan giro wajib minimum (*reserve requirement*) dan selisih kliring setiap hari operasi. Jumlah minimum yang wajib diperlihara bank di giro ini adalah 5% dari dana pihak ketiga rupiah (lebih lengkapnya baca PBI nomor 6/21/PBI/2004) dan 1% dari dana pihak ketiga valas. Simpanan bank dalam giro ini tidak menghasilkan imbalan. Ketentuan *reserve requirement* harus dipenuhi bank dengan ancaman sanksi denda oleh BI.
3. Giro di bank lain. Giro ini merupakan simpanan di bank lain yang bermanfaat untuk penyelesaian pembayaran yang tidak melalui bank sentral. Contoh

transaksi antar bank adalah pinjaman antar bank, transaksi *international banking* dan investasi lain.

4. Kas dalam perjalanan. Merupakan posisi kas yang sudah ditarik dari suatu pihak namun belum diterima bank.

Bank senantiasa memaksimalkan dana masyarakat untuk memberikan hasil yang tertinggi. Disamping itu manajemen juga harus mempertimbangkan berbagai risiko yang akan berpengaruh pada tingkat laba yang diperoleh.

Untuk mengantisipasi penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, maka bank syariah harus memelihara likuiditas yang cukup dan ini menyulitkan karena bank syariah tidak boleh menghimpun dana dari sumber-sumber dana yang berbasis bunga. Instrumen- instrumen likuiditas pada perbankan konvensional yang berjangka pendek seperti *Commercial paper (CP)*, *Certificate of deposit (CD)*, dan *Banker's acceptance (BA)* tidak dapat diterima oleh perbankan syariah karena berbasis bunga dan pola transaksinya banyak mengandung unsur riba.

Investasi yang paling likuid dan kegiatan pasar yang paling aktif adalah saat pasar perdana instrumen keuangan (sukuk, obligasi, dll) tanpa keberadaan pasar sekunder. Apabila bank yang memiliki penempatan pada instrumen keuangan syariah membutuhkan dana karena kebutuhan dana jangka pendek, maka bank tersebut harus mencairkan sebagian atau seluruh investasi tersebut kepada pihak yang menerbitkannya. Hal ini secara alami membatasi kemampuan bank untuk menawarkan dan memiliki investasi atau pembiayaan jangka panjang. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelola likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Akibatnya perbankan syariah hanya memusatkan portfolionya pada aktiva jangka pendek.

Upaya yang dapat dilakukan pengelola bank untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu: 1) menempatkan dananya di SBIS dengan tujuan dapat dicairkan setiap saat dan 2)

mencari penyebab terjadinya kekurangan dana di bank. Dengan begitu bank mampu menggunakan instrumen yang tepat untuk mengatasi kekurangan dana tersebut.

### 2.1.5.3 Tujuan dan manfaat pengelolaan likuiditas

Pengelolaan likuiditas merupakan faktor yang cukup penting dalam operasional perbankan. Tujuan dan manfaat dari pengelolaan likuiditas suatu bank secara garis besar adalah (Siamat,1995):

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya, dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu);
2. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang;
3. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang;
4. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode;
5. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar;
6. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini;
7. Untuk memenuhi kebutuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan otoritas moneter (bank sentral) di dalam menjaga likuiditas minimum, misalnya untuk memenuhi *legal reserve requirement*.

#### 2.1.5.4 Metode dan pendekatan dalam pengelolaan likuiditas bank

Metode yang digunakan oleh manajemen bank dalam menetapkan kebijakan likuiditasnya berbeda antara suatu bank dengan bank lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan kehati-hatian (*prudential*) maupun tujuan untuk mendapatkan pendapatan yang optimal.

Pendekatan yang dapat ditempuh oleh manajemen bank dalam menetapkan kebijakan likuiditasnya secara umum dapat dibagi menjadi lima pendekatan, yaitu (Siamat,2001):

1. *Self liquidating approach*, yaitu pendekatan likuiditas bank melalui peningkatan pembayaran kembali kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga, sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Dengan cara demikian aktiva-aktiva tersebut dapat digunakan sebagai alat likuid, khususnya untuk membiayai permintaan kredit baru ataupun diinvestasikan kembali dalam surat-surat berharga
2. *Asset sale ability* atau *asset shift ability*, yaitu meningkatkan likuiditas dengan cara melakukan likuidasi (penjualan) terhadap aset-aset lainnya yang tidak produktif
3. *New fund*, yaitu meningkatkan likuiditas dengan menciptakan sumber-sumber dana yang baru, baik dari masyarakat maupun dari dunia perbankan, misalnya menciptakan *traveller check*, *credit card*, deposito berjangka dan lain-lain.
4. *Borrowers earning flow*, yaitu meningkatkan likuiditas melalui usaha yang lebih giat dalam menjaga kelancaran penerimaan angsuran dan bunga kredit yang diberikannya
5. *Reserve discount window to central bank as lender of last resort*, yaitu meningkatkan likuiditas dengan jalan mengadakan pinjaman kepada bank sentral sebagai pemberi pinjaman yang terakhir.

Sebelum menentukan pilihan tentang pendekatan mana yang akan ditempuh dalam kebijakan likuiditas bank, manajemen bank sebaiknya melakukan analisis yang dikenal dengan istilah *A three - step liquidity planning and analysis system* (Dahlan siamat, 2001:160) sebagai berikut:

1. langkah pertama, klasifikasikan *liabilities* dan *capital* menjadi golongan sumber dana yang dapat diandalkan (*reliable*) dan sumber dana yang mudah menguap (*volatile*);
2. Langkah kedua, klasifikasikan asset menjadi alat yang likuid atau tidak likuid;
3. Langkah ketiga bandingkan volume aset likuid dengan volume dana yang *volatile*. Perbandingan maksimum adalah 1 dan posisi ini biasa disebut *balance liquidity position*, yaitu keadaan dimana permintaan alat-alat likuid sama besarnya dengan alat likuid yang tersedia pada bank.

#### 2.1.5.5 Risiko Likuiditas

Bank selaku lembaga penghimpun dana masyarakat wajib memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai pertumbuhan aktivitya atau untuk beroperasi secara efisien dan memenuhi semua kewajibannya serta melayani nasabahnya. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu terlalu kecil karena akan mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Bila bank tidak mampu memenuhi likuiditasnya, bank akan menghadapi risiko likuiditas.

Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak (Arifin, 2009:265). Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh:

- Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (*volatility of funds*);
- Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana non – *Profit Loss Sharing* (yang selanjutnya disebut PLS);
- Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas;
- Kemampuan untuk menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas *lender of the last resort*.

#### 2.1.5.6 Pengukuran likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Menurut Leon & Erricson (2007:118) Ada beberapa rasio yang biasa digunakan dalam menganalisa kondisi likuiditas bank, antara lain:

- a. *Cash ratio*, ialah alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Alat likuid terdiri dari uang kas ditambah dengan saldo rekening giro di Bank Indonesia. Semakin tinggi *cash ratio*, semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Namun pemeliharaan *cash ratio* yang tinggi akan mempengaruhi profitabilitas bank.

Perhitungan *cash ratio* dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Dana Pihak Ketiga yang akan jatuh tempo}} \times 100\%$$

- b. *Reserve requirement* (RR) yang dikenal dengan Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan suatu simpanan yang wajib dipelihara oleh semua bank dalam bentuk rekening giro di Bank Indonesia. Besaran minimum yang wajib dipelihara setiap bank adalah 5%.

Perhitungan *reserve requirement* dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Alat likuid}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Alat likuid = kas + giro di Bank Indonesia

Dana pihak ketiga = giro + deposito + sertifikat deposito + tabungan + kewajiban jangka pendek lainnya.

- c. *Loan to Deposit Ratio* (LDR), ialah rasio antara total kredit yang diberikan bank dengan dana yang dihimpun oleh bank. Semakin tinggi rasio LDR menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut. LDR yang baik berkisar antara 80% - 110%. Perhitungan LDR dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

- d. *Loan to asset ratio* (LAR), ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang

dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

Perhitungan LAR dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

- e. Rasio kewajiban bersih *call money*, menunjukkan besarnya rasio antara Antar Bank Aktiva (ABA) dan Antar Bank Pasiva (ABP). Semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa likuiditas bank cukup baik karena bank dapat segera menutup kewajiban dalam kegiatan Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dengan alat likuid yang dimilikinya.

Perhitungan rasio kewajiban bersih dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Kewajiban bersih call money}}{\text{Aktiva lancar}} \times 100\%$$

Aktiva lancar terdiri dari : uang kas, saldo giro di Bank Indonesia, SBI, SBPU.

Bank Indonesia juga melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan likuiditas yang didasarkan pada penilaian kinerja bank (CAMEL). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 4 rasio, yaitu:

- a. *Short term mismatch ratio* mengukur besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan

*maturity profile*. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

$$\frac{\text{Aktiva Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

- b. *Short Term Mismatch Plus (STMP)* mengukur kemampuan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menggunakan aset jangka pendek, kas dan *secondary reserve*. *Secondary reserve* adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ditambah dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

$$\frac{\text{Aktiva Jangka Pendek} + \text{Kas} + \text{Secondary Reserve}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

- c. Rasio Deposan Inti (RDI) mengukur besarnya ketergantungan bank syariah terhadap dana dari deposan inti atau konsentrasi pendanaan bank syariah terhadap deposan inti. Semakin tinggi rasio RDI, semakin besar risiko likuiditas yang dihadapi bank syariah. Deposan dan Debitur Inti merupakan 25 penabung/investor dan debitur/grup terbesar diluar pihak terkait bank yang berasal dari data gabungan seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

$$\frac{DPK_{inti}}{DPK}$$

- d. Rasio Pertumbuhan Deposan Inti (RPDI) mengukur pertumbuhan tingkat ketergantungan bank syariah terhadap depositan inti. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

$$\frac{DPK_{inti (t+1)} / DPK_{t+1}}{DPK_{inti t} / DPK_t}$$

### 2.1.5.7 *Financing to deposit ratio*

*Financing to deposit ratio* (FDR) adalah perbandingan antara dana yang disalurkan dalam pembiayaan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Menurut Kasmir (2003:272) FDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dengan mengandalkan dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Semakin besar rasio ini berarti semakin baik bank tersebut dalam menjalankan fungsi intermediasinya namun semakin rendah likuiditasnya.

Semakin tinggi dana yang dihimpun akan menurunkan rasio FDR. Ketidakseimbangan antara penyerapan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan merupakan suatu masalah karena perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil, jika terdapat dana yang menumpuk karena belum tersalurkan ke dalam pembiayaan akan berimbas pada menurunnya imbal hasil bagi bank dan nasabah. Oleh karena itu bank syariah harus cepat menyalurkan dana yang dihimpunnya ke dalam pembiayaan agar FDR-nya stabil.

Seperti halnya dalam perbankan konvensional, BI menggunakan FDR sebagai salah satu indikator kesehatan bank. Menurut ketentuan bank sentral, batas aman FDR suatu bank adalah 85% -100%. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan

GWM. Ketentuan ini mensyaratkan bank harus menjaga giro di bank sentral sebesar persentase tertentu bergantung dari DPK yang dihimpunnya.

FDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki FDR yang relatif rendah. Sebaliknya, bank yang agresif memiliki FDR yang tinggi atau melebihi batas toleransi (Simorangkir, 2000:145).

Bila dalam perbankan konvensional dikenal istilah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka dalam perbankan syariah menjadi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini disebabkan dalam perbankan syariah bank menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan (*financing*) bukan kredit (*loan*). Rumus yang digunakan dalam perhitungan LDR sesuai dengan SE BI Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total kredit}}{\text{Total dana pihak ketiga}}$$

## 2.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi FDR

### 2.1.6.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank sebagai lembaga keuangan masyarakat pertumbuhannya amat dipengaruhi oleh kemampuannya menghimpun dana masyarakat. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat menjalankan fungsi intermediasi yang optimal.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri,

tetapi juga berasal dari titipan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu – waktu atau pada saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun berangsur-angsur (Arifin, 2009:57).

Produk-produk yang ditawarkan bank syariah dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana adalah:

a. Simpanan giro.

Simpanan giro yang lebih dikenal dengan nama giro *wadiah* merupakan simpanan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bonus yang dikenal dengan nama jasa giro. Rekening giro biasanya digunakan oleh para usahawan baik perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah, karena itulah bonus yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari simpanan lainnya.

b. Simpanan tabungan (*saving deposit*)

Simpanan tabungan atau yang lebih dikenal dengan nama tabungan *mudharabah* merupakan simpanan pada bank syariah yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank syariah. Penarikan tabungan dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, ataupun kartu *automatic teller machine* (ATM).

Pemegang rekening tabungan *mudharabah* akan diberikan bagi hasil yang merupakan jasa atas tabungannya. Bagi hasil tabungan *mudharabah* berasal dari pendapatan yang diterima oleh bank syariah atas penggunaan dana tersebut. Nasabah akan menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dan disetujui sebelumnya.

c. Simpanan deposito (*time deposit*)

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito akan menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan disetujui sebelumnya.

Hubungan DPK dengan FDR

Dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat yang dihimpun bank dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dana masyarakat merupakan sumber dana terbesar bagi bank. Oleh karena itu perubahan yang terjadi dalam DPK akan sangat mempengaruhi tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi jumlah dana yang dihimpun bank, semakin tinggi pula tingkat likuiditas bank. Namun semakin tinggi likuiditas bank, diindikasikan dengan semakin rendahnya FDR. Jadi hubungan antara DPK dengan FDR adalah hubungan negatif.

**2.1.6.2 Penempatan SWBI/ SBIS**

SBI Syariah merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. Instrumen ini merupakan instrumen moneter yang diterbitkan dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya SBIS sebagai sarana untuk menempatkan kelebihan likuiditas, bank syariah dapat menempatkan kelebihan dananya untuk sementara waktu (Sollisa, 2009:25).

Berbeda dengan SBI konvensional, penempatan pada SBI syariah tidak mendapatkan imbalan berupa bunga dan bank syariah harus memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) minimal sekitar 80% jika ingin menempatkan dananya di SBIS.

Penerbitan SBIS dilakukan dengan sistem lelang dan berdasarkan prinsip *ju'alah*. Bank syariah yang berhasil memenangkan lelang akan mendapatkan upah (*ujrah*) atas jasa membantu pemeliharaan keseimbangan moneter Indonesia. Hal inilah yang membedakan SBIS dengan SWBI. Tingkat bonus yang diberikan SBIS lebih besar dibandingkan SWBI atau setara dengan imbalan SBI. Sedangkan SWBI yang diterbitkan menggunakan akad *wadi'ah*, hanya memberikan bonus secara sukarela tanpa ditentukan terlebih dahulu yang besar bonusnya didasarkan atas rata-rata tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* di Indonesia.

Hubungan penempatan pada SBIS dengan FDR

SBIS merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kelebihan likuiditas yang terjadi di bank syariah. Dengan menempatkan dananya di SBIS, bank syariah akan mendapatkan imbalan setara dengan suku bunga SBI. Hal ini lebih menguntungkan dibanding bank hanya membiarkan kelebihan dananya menganggur dan tidak menghasilkan imbalan. Ada beberapa alasan bagi bank ketika ingin menempatkan dananya di SBIS, yaitu: 1) bank syariah mengalami kelebihan dana karena belum tersalurkan ke dalam pembiayaan, 2) rasio pembiayaan bank terhadap DPK-nya telah mencapai batas atas yang ditentukan oleh bank sentral sehingga bank secara aturan tidak boleh memberikan pembiayaan lagi, dan 3) kondisi perekonomian yang memburuk menyebabkan bank enggan untuk menyalurkan dananya ke dalam pembiayaan dan lebih memilih untuk menempatkan dananya di SBIS karena lebih menguntungkan. Oleh karena itu meningkatnya penempatan dana di SBIS akan berpengaruh negatif terhadap rasio pembiayaan bank yang diindikasikan oleh FDR.

### 2.1.6.3 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal merupakan faktor yang penting bagi perkembangan dan kemajuan bank. Setiap penciptaan aktiva, di samping menghasilkan keuntungan juga berpotensi menciptakan risiko. Oleh karena itu modal juga berfungsi sebagai penyerap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang terjadi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat (Arifin, 2009:158). Dahlan Siamat (2001) menyebutkan fungsi modal bank sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan kepada nasabah
- b. mencegah terjadinya kejatuhan bank
- c. memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris
- d. memenuhi ketentuan permodalan minimum
- e. meningkatkan kepercayaan masyarakat
- f. menutupi kerugian aktiva produktif bank
- g. sebagai indikator kekayaan bank
- h. meningkatkan efisiensi operasional bank
- i. untuk menutup risiko operasional yang dapat terjadi

Menurut Zainul Arifin (2009:58) sumber modal bank syariah terdiri dari:

#### 1. Modal inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya modal inti terdiri dari modal disetor, cadangan dan laba ditahan.

#### 2. Kuasi ekuitas

Penghimpunan dana bank menggunakan prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*)

untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan dana bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Kerugian yang terjadi menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas hasil usaha yang dilakukan.

Aspek permodalan merupakan salah satu aspek dalam penilaian tingkat kesehatan bank menurut Bank Indonesia. Rasio yang digunakan adalah Kecukupan pemenuhan Kewajiban Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan rasio yang menggambarkan kecukupan modal bank terhadap aktiva beresiko yang dimiliki bank. Bank Indonesia mewajibkan bank menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). CAR dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \text{Modal} / \text{ATMR}$$

Modal

- a. Tier 1:
  - modal = 100%
  - agio (disagio) = 100%
  - laba ditahan = 100%
  - laba tahun lalu = 100%
  - laba tahun berjalan = 100%
- b. Tier 2: (maksimal 100% tier 1)
  - PPAP lancar maksimal 1,25% ATMR
  - *Sub Ordinated Loan* maksimal 50%
- c. Tier 3: *Sub Ordinated Loan*

## ATMR

- a. Aktiva : Di klasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya
- b. Rekening administratif: Di klasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya

## Hubungan CAR dengan FDR

Salah satu fungsi modal adalah sebagai penyerap kerugian (menutupi kerugian aktiva produktif bank). Semakin tinggi tingkat permodalan bank maka semakin tinggi pula kemampuan *risk covering* oleh bank tersebut. Salah satu alat pengukuran yang bisa digunakan untuk mengetahui tingkat permodalan bank adalah dengan rasio CAR. Semakin tinggi rasio CAR suatu bank berarti semakin tinggi bank tersebut dapat meng-cover risiko kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini berarti bank mempunyai permodalan yang cukup untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi.

Bila bank mempunyai nilai CAR yang tinggi, bank dapat melakukan ekspansi dengan cara memberikan pembiayaan atau melakukan perluasan usaha. Tetapi jumlah ekspansi tersebut harus tetap diperhatikan. Karena peningkatan ekspansi yang tidak diimbangi oleh peningkatan modal akan menurunkan rasio CAR-nya. Oleh karena itu kemampuan permodalan bank yang diindikasikan dengan rasio CAR akan mempengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaannya.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Nurfitri, Indah (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh penempatan dana yang dilakukan perbankan syariah pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) terhadap FDR bank syariah di Indonesia.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen SWBI dan bonus PUAS sebagai variabel bebas dan FDR perbankan syariah sebagai variabel terikat. Penelitian ini merupakan studi kasus pada semua bank syariah yang ada di Indonesia pada periode januari 2003 – maret 2006 dan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang digunakan yaitu SWBI dan PUAS secara bersama sama dapat memengaruhi FDR perbankan syariah sebagai variabel terikat sebesar 50,6% dan sisanya sebesar 49,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Berdasarkan uji-t dapat dikatakan hanya variabel SWBI yang secara signifikan mempengaruhi FDR perbankan syariah. Hubungan antara variabel SWBI dengan FDR perbankan syariah adalah negatif. Hal ini berarti bahwa semakin besar dana yang dialokasikan perbankan syariah ke dalam SWBI, maka semakin menurun pula tingkat FDR perbankan syariah.

Norman, Ali (2005) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi likuiditas Bank syariah. Norman membagi faktor-faktor tersebut menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor internal yang memengaruhi bank syariah adalah volatilitas dana simpanan nasabah, aset-aset yang siap dikonversi menjadi kas, akses terhadap pasar antar bank termasuk fasilitas *lender of the last resort* Bank Indonesia, pembiayaan dan investasi yang dilakukan bank syariah. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung adalah tingkat suku bunga (SBI), kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat serta inflasi. Variabel terikat yang digunakan adalah *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Penelitian ini mengambil objek penelitian di Bank Muamalat Indonesia dengan rentang waktu 2001 - 2004. Norman melakukan proses perhitungan regresi berganda sebanyak dua tahap. Pada proses regresi

tahap pertama, uji multikolinearitas menunjukkan adanya kolinearitas dalam model. Untuk mengatasi hal ini penulis mengeluarkan salah satu variabel yang tidak signifikan, yaitu variabel inflasi dan kemudian mengulang proses regresi berganda. Hasil dari regresi berganda tahap dua menunjukkan hasil yang lebih baik, terdapat dua variabel yang signifikan memengaruhi likuiditas BMI, yaitu variabel dana simpanan nasabah dan variabel pembiayaan atau investasi yang dilakukan bank syariah. Nilai  $R^2$  sebesar 84,37% menunjukkan bahwa variabel – variabel bebas secara bersama sama mampu menjelaskan 84,37% variabel terikat sedangkan sisanya 15,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Variabel- variabel yang tidak signifikan adalah aset-aset yang siap dikonversi menjadi kas, akses pasar antar bank, tingkat suku bunga (SBI), inflasi dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Erlangga, Aji (2007) melakukan penelitian terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri. *Proxy* likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini berupa *money position* yang terdiri dari kas, giro di Bank Indonesia, giro di bank lain. Sedangkan variabel bebas yang dimasukkan dalam penelitian adalah:


1. Dana pihak ketiga yang terdiri dari simpanan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*
2. Aset siap konversi menjadi kas berbentuk Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar bank (SIMA), surat berharga berupa obligasi dan reksadana syariah
3. Akses pasar antar bank berupa giro dan deposito dan penempatan berbentuk SIMA dari bank lain serta obligasi syariah *mudharabah* yang diterbitkan bank
4. Kewajiban lancar berupa *loan growth* yang diukur dengan membandingkan posisi pembiayaan antara suatu bulan dengan bulan sebelumnya
5. Pembiayaan yang diberikan

6. Profit bank yaitu pendapatan dari penyaluran pembiayaan, pendapatan surat berharga dan pendapatan operasional bank dikurangi dengan biaya bagi hasil dan biaya operasional bank.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua variabel yang secara signifikan memengaruhi, yaitu aset siap konversi menjadi kas dan dana pihak ketiga. Aset siap konversi menjadi kas menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dan DPK menunjukkan hubungan yang searah. Sedangkan variabel profit, *loan growth*, akses pasar dan kewajiban segera dalam proses statistik tidak signifikan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan teori yang telah disampaikan diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas dan memperhatikan pemikiran yang telah disampaikan dalam pemikiran teoritis, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

- $H_{01}$  : Jumlah penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh terhadap FDR BSM
- $H_{a1}$  : Jumlah penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap FDR BSM
- $H_{02}$  : Jumlah dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap FDR BSM
- $H_{a2}$  : Jumlah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap FDR BSM
- $H_{03}$  : Rasio CAR tidak berpengaruh terhadap FDR BSM
- $H_{a3}$  : Rasio CAR berpengaruh terhadap FDR BSM
- $H_{04}$  : Jumlah penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), jumlah dana pihak ketiga dan rasio CAR secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap FDR BSM
- $H_{a4}$  : Jumlah penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), jumlah dana pihak ketiga dan rasio CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap FDR BSM

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri. Pemilihan ini didasarkan bahwa BSM merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki aset sebesar Rp 22,04 triliun atau 33,3 % dari total aset gabungan BUS di Indonesia per 31 Desember 2009.

Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Juli 2010. Penelitian ini bersifat studi kasus karena mengambil sampel kasus di BSM.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan bulanan BSM *unaudited* yang terdiri dari neraca, laba rugi dan ikhtisar keuangan yang didapat dari *website* BSM dan laporan publikasi bank BSM dalam *website* BI.

Periode penelitian dimulai bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2009 atau berjumlah 36 bulan.

#### 3.3 Metode Analisis Data

##### 3.3.1 Model penelitian

Dari hipotesa yang telah dibuat, maka dibuatlah model penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda (*multiple regression*). Untuk mengetahui pengaruh, arah dan hubungan dari variabel

bebas terhadap variabel tak bebas. Model yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_i$$

dimana:

Y : Ukuran untuk likuiditas BSM, yaitu FDR

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_3$  : *Slope*

$X_1$  : SBIS

$X_2$  : DPK

$X_3$  : CAR

$\varepsilon_i$  : *Error*

Satuan data DPK dan SBIS adalah dalam nominal rupiah, sedangkan satuan tingkat FDR dan CAR adalah dalam persen (%). Perbedaan satuan ini akan menyulitkan dalam menginterpretasikan model yang akan dibentuk, sehingga data SBIS dan DPK perlu dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma natural. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari masalah-masalah yang sering timbul dalam model regresi. Persamaan setelah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural adalah sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \alpha + \beta_1 \ln \text{SBIS} + \beta_2 \ln \text{DPK} + \beta_3 \text{CAR} + \varepsilon_i$$

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi variabel-variabel penelitian**

	Variabel	Definisi Variabel
Variabel Terikat	FDR	Rasio yang menggambarkan hubungan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Dalam satuan persentase.  FDR = Pembiayaan / DPK
Variabel Bebas	SBIS	Penempatan dana di dalam SBIS dalam satuan rupiah.
	DPK	Dana masyarakat yang ditempatkan di bank berupa giro <i>wadiah</i> , tabungan <i>mudharabah</i> dan deposito <i>mudharabah</i> dalam satuan rupiah.
	CAR	Rasio yang menggambarkan seberapa besar permodalan bank dalam meng- <i>cover</i> aktiva berisikonya. Dalam satuan persentase.  CAR = Modal / ATMR

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan regresi berganda dengan metode analisis kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square*) dan menggunakan piranti lunak Microsoft excell 2007, Eviews 6 dan SPSS 16.

### 3.3.2 Pengujian hipotesis

#### Uji-f

Uji -f ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Membandingkan nilai F hasil perhitungan ( $F_{hitung}$ ) dengan nilai F menurut tabel ( $F_{tabel}$ ). Kriteria keputusan  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan nilai probabilitas  $< 0,05$  , dengan begitu  $H_a$  diterima. Begitu pula  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dengan nilai probabilitas  $>0,05$  , yang berarti variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat, sehingga cukup bukti untuk menyatakan model tersebut kurang berarti.

#### Koefisien determinasi

Kesempurnaan model regresi (*goodness of fit*) diketahui dari besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ). Pada intinya koefisien determinasi mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka akan semakin baik model penelitian yang digunakan.

Kelemahan  $R^2$  adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai

*adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model.

## Uji-t

Uji-t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Sebelum melakukan penelitian, biasanya dibuat hipotesis terlebih dahulu, yang lazimnya berbentuk :

$$\begin{array}{ll} H_0 : & \beta_1 = 0 \\ & \beta_2 = 0 \\ & \beta_3 = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} H_a : \beta_1 \neq 0 \\ \beta_2 \neq 0 \\ \beta_3 \neq 0 \end{array}$$

$H_0$  mengimplikasikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  $H_a$  menyatakan ada pengaruh yang signifikan pada variabel bebas terhadap variabel terikat.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam uji-t ini, apabila pada taraf keyakinan 95% ( $\alpha=0.05$ ), besarnya  $t_{hitung} > 2$  dengan nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat.

### 3.3.3 Pengujian asumsi klasik

#### a. Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan kondisi adanya hubungan linear antar variabel bebas. Atau terdapat korelasi yang tinggi diantara dua atau lebih variabel bebas dalam model regresi. Apabila terjadi kolinearitas sempurna, maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan *standard error*-nya tak terhingga. Jadi semakin kecil

korelasi antar variabel bebasnya, maka semakin baik model regresi yang akan diperoleh.

Beberapa indikasi terjadinya multikolinearitas adalah:

1. Nilai  $R^2$  tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan.
2. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai toleransi dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Batas nilai yang umum dipakai adalah nilai toleransi 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10. Bila hasil perhitungan menunjukkan nilai VIF diatas 10 maka, maka terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian.

Pengaruh multikolinearitas:

- a. Estimator masih bersifat BLUE , tetapi memiliki varian dan kovarian yang besar sehingga sulit dipakai sebagai alat estimasi.
- b. Interval estimasi cenderung lebar dan nilai uji-t akan kecil, sehingga menyebabkan variabel bebas tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel bebas.

## **b. Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastik dan jika berbeda disebut heterokedastik. Model regresi yang baik adalah yang homokedastik.

### Pengaruh heterokedastisitas

- a. Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum (tidak *Best*), sehingga hanya memenuhi karakteristik LUE (*linear unbiased estimator*). meskipun demikian, estimator metode kuadrat terkecil masih bersifat linear dan tidak bias.
- b. Perhitungan *standard error* tidak lagi dipercaya kebenarannya, karena varian tidak minimum. Varian yang tidak minimum mengakibatkan estimasi regresi tidak efisien.
- c. Uji hipotesis yang didasarkan pada uji-t dan uji-f tidak dapat lagi dipercaya, karena *standard error*-nya tidak dapat dipercaya.

Uji heterokedastisitas bisa dilakukan dengan menggunakan uji-*white*. Uji-*white* menggunakan residual kuadrat sebagai variabel terikat dan variabel bebasnya terdiri atas variabel bebas yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel bebas, ditambah lagi dengan perkalian empat variabel bebas. Nilai hasil uji-*white*, probabilitasnya harus lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  agar data tersebut bersifat homokedastik.

### c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data masa sebelumnya.

Autokorelasi dapat berbentuk autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Dalam analisis runtut waktu, lebih besar kemungkinan terjadi autokorelasi positif, karena variabel yang dianalisis biasanya mengandung kecenderungan meningkat.

Pengaruh autokorelasi

- a. Estimator metode kuadrat terkecil masih linear.
- b. Estimator kuadrat terkecil masih tidak bias.
- c. Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum (*no longer best*).

Uji Autokorelasi bisa dilakukan dengan menggunakan uji-Durbin Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi:

- Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* ( $du$ ) dan  $(4-du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi
- Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif
- Bila nilai DW lebih besar daripada  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif
- Bila nilai DW terletak di antara batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.


Bila data mengandung autokorelasi, maka harus segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode *Cochrane-ortcutt* (C-O). Metode ini menggunakan nilai estimasi residual  $e_t$  untuk

menghitung  $\rho$ . Perhitungan dilakukan dengan cara iterasi sampai diperoleh nilai  $\rho$  yang tidak mengandung masalah autokorelasi.

#### **d. Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian normalitas bisa digunakan dengan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji *Jarque-Bera*. Pada uji *Jarque-Bera* yang dilihat adalah koefisien dan nilai probabilitasnya. Bila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data terdistribusi normal. Dan bila probabilitas lebih besar dari 5% (dengan menggunakan tingkat signifikansi tersebut), maka data terdistribusi normal.



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi tahun 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif terhadap seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Dengan demikian BDN melebur menjadi Bank Mandiri sehingga secara otomatis BSB menjadi anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, memberi peluang bagi tumbuhnya bank syariah yang ada di Indonesia dan memungkinkan bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Kemudian, Bank Mandiri membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

#### 4.1.2 Visi dan Misi

Visi Bank Syariah Mandiri adalah :

*Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.*


Sedangkan misi Bank Syariah Mandiri adalah :

1. *Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan*
2. *Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM*
3. *Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat*
4. *Mengembangkan nilai-nilai syariah universal*
5. *Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.*

#### 4.1.3 Kinerja Bank Syariah Mandiri

Perkembangan Bank Syariah Mandiri selama 6 tahun terakhir cukup mengembirakan. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator seperti perkembangan aset selama 6 tahun terakhir. Dilihat dari gambar 4.1, pertumbuhan aset meningkat rata-rata sebesar 26,47%. Pada tahun 2004-2006 aset meningkat sebesar 28,1% tetapi pada tahun 2006-2009 pertumbuhan aset mencapai 56,6%. Dilihat dari perkembangan asetnya, BSM mempunyai manajemen aset yang baik.

**Gambar 4.1**  
**Aset Bank Syariah Mandiri**



Sumber: *Annual Report BSM tahun 2009*

Pengamatan likuiditas BSM dari sudut pandang FDR, memperlihatkan bahwa BSM mempunyai manajemen likuiditas yang baik walaupun berfluktuasi selama periode 2007-2009 tetapi tidak pernah melewati batas aman yang ditentukan BI yaitu 110%. Pada tahun 2008 indikator FDR berfluktuasi tajam, terjadi peningkatan antara triwulan 2 ke 3 yang disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan yang disalurkan dan menurunnya jumlah dana masyarakat. Sebaliknya pada triwulan 3 dan 4 terjadi penurunan FDR yang disebabkan menurunnya pembiayaan dan meningkatnya jumlah dana masyarakat. Ketidakseimbangan antara proporsi pembiayaan dan dana masyarakat itulah yang menyebabkan fluktuasi pada indikator FDR.

Gambar 4.2


## Rasio FDR Bank Syariah Mandiri triwulanan 2007-2009



Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Mandiri 2009

Terlihat dalam gambar 4.3 jumlah pembiayaan yang diberikan BSM mengalami peningkatan sebesar Rp 2,78 triliun atau sebesar 20,93% dari Rp 13,28 triliun pada akhir tahun 2008 menjadi Rp 16,06 triliun pada akhir 2009. Peningkatan tersebut banyak disumbang dari pembiayaan kepada segmen UMKM yang mempunyai porsi sebesar 44,6% dari total pembiayaan semua segmen usaha. Pembiayaan segmen UMKM tahun 2008 sebesar Rp 5,83 triliun meningkat sebesar Rp 1,31 triliun atau 22,64% menjadi Rp 7,14 triliun pada tahun 2009. Hal ini dilakukan BSM sebagai wujud dari komitmennya dalam menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah. Menurut skim pembiayaan yang diberikan, prinsip *murabahah* merupakan skim yang paling tinggi dipakai dalam penyaluran pembiayaan.


**Gambar 4.3**  
**Pembiayaan Bank Syariah Mandiri**



Sumber: *Annual Report BSM tahun 2009*

Dari sisi pendanaan, BSM berhasil menghimpun dana sebesar Rp 19,29 triliun pada akhir 2009, meningkat sebesar Rp 4,4 triliun atau sebesar 29,80% dari Rp 14,90 triliun pada akhir tahun 2008. Pencapaian ini cukup baik karena melebihi nilai yang ditargetkan sebesar Rp 18,15 triliun. Pertumbuhan tersebut paling banyak disumbang oleh pertumbuhan giro sebanyak Rp 778,77 milyar atau 42,97%. Peningkatan DPK ini menunjukkan kepercayaan yang semakin baik terhadap Bank Syariah Mandiri.


**Gambar 4.4**  
**Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri**



Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Mandiri 2009

Sementara itu bila dilihat dari rasio kecukupan modal (CAR) selama tahun 2006-2009, BSM mempunyai kemampuan *risk covering* yang baik. Hal tersebut bisa dilihat dari gambar 4.5, bank mempunyai rasio yang berkisar antara 10,57% - 12,66%. Hal tersebut jauh di atas ketentuan 8%.

**Gambar 4.5**  
**Rasio CAR Bank Syariah Mandiri**



Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Mandiri 2009

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian


### 4.2.1 Pengujian asumsi klasik

Parameter yang baik dalam melakukan estimasi persamaan linear dengan menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression*) adalah bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pada bagian ini akan dilakukan pengujian normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi terhadap model yang dipakai.

#### 4.2.1.1 Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Jarque-Bera*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan piranti lunak Eviews 6.0.

Tabel 4.1 Uji normalitas



Data terdistribusi normal bila nilai *probability* lebih besar dari 0,05. Seperti dilihat dalam tabel di atas, hasil pengujian didapat nilai *probability* sebesar 0,3267. Nilai

tersebut lebih besar 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

#### 4.2.1.2 Pengujian Multikolinearitas

**Tabel 4.2 Uji multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SBIS ln	.687	1.456
	DPK ln	.697	1.435
	CAR	.659	1.518

a. Dependent Variable: FDR

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan linear antar variabel independen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai VIF-nya. Bila hasil perhitungan menunjukkan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terlihat di dalam tabel nilai VIF SBIS, DPK, CAR masing-masing adalah 1,456; 1,435; 1,518. Hal ini membuktikan tidak ada masalah multikolinearitas dalam model penelitian.

#### 4.2.1.3 Pengujian Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain.

**Tabel 4.3 Uji heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.842336	Prob. F(9,25)	0.5854
Obs*R-squared	8.143879	Prob. Chi-Square(9)	0.5197
Scaled explained SS	9.536761	Prob. Chi-Square(9)	0.3893

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji-*white*. Data yang digunakan bersifat homokedastik bila nilai probabilitasnya  $> 0,05$ . Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat dilihat di dalam tabel nilai probabilitas  $0,5197 > \alpha = 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa data tersebut bersifat homokedastik.

#### 4.2.1.4 Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai *Durbin Watson* (DW).

Tabel 4.4 Uji autokorelasi

Model Summary <sup>a</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	.730 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), CAR, DPK In, SBIS In  
b. Dependent Variable: FDR

Pada pengujian pertama, terdapat masalah autokorelasi dalam model penelitian. Hal ini dapat dilihat dalam tabel, nilai DW sebesar  $0,730 < \text{nilai dl } 1,28$ . Hasil tersebut membuktikan terdapat autokorelasi positif dalam model penelitian. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan penyembuhan dengan menggunakan metode *Cocharane-orcutt* (C-O).

Setelah diperbaiki dengan menggunakan metode *Cocharane-orcutt* (C-O), kemudian dilakukan kembali uji autokorelasi didapat nilai DW sebesar  $1,957 > \text{nilai du } 1,65$ . Maka dapat disimpulkan sudah tidak ada masalah autokorelasi dalam model penelitian. Berikut hasil uji autokorelasi setelah diperbaiki.

**Tabel 4.5 Uji autokorelasi setelah diperbaiki**

Model Summary <sup>p</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	1.957 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), CAR, DPK Ln, SBIS Ln

b. Dependent Variable: FDR

#### 4.2.2 Model regresi dan Uji Hipotesis

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan piranti lunak Eviews 6.0, diperoleh koefisien regresi dan koefisien korelasi parsial untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Uji model regresi**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.723965	0.318513	5.412537	0.0000
SBIS_LN	-0.038161	0.004981	-7.661549	0.0000
DPK_LN	-0.072417	0.026741	-2.708090	0.0109
CAR	-0.504751	0.372482	-1.355101	0.1852
R-squared	0.798674	Mean dependent var		0.370256
Adjusted R-squared	0.779191	S.D. dependent var		0.028199
S.E. of regression	0.013251	Akaike info criterion		-5.702311
Sum squared resid	0.005443	Schwarz criterion		-5.524557
Log likelihood	103.7904	Hannan-Quinn criter.		-5.640950
F-statistic	40.99297	Durbin-Watson stat		1.956923
Prob(F-statistic)	0.000000			

##### 4.2.2.1 Uji F

Uji -f dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila probabilitas  $F_{hitung}$  lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikan pada 5%), maka dapat dikatakan model mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas.

Hasil dari uji  $-f$  menunjukkan bahwa probabilitas (F-statistik) sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel SBIS, DPK dan CAR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap FDR terbukti.

#### 4.2.2.2 *Adjusted R<sup>2</sup>*

*Adjusted R<sup>2</sup>* atau koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka akan semakin baik model penelitian yang digunakan karena mampu menjelaskan perilaku variabel terikat. Seperti ditunjukkan dalam tabel 4.6, nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebesar 0,779. Artinya variabel SBIS, DPK dan CAR mampu menjelaskan perilaku dari rasio FDR sebesar 77,9%. Sedangkan sisanya sebesar 22,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam model penelitian.

#### 4.2.2.3 Uji T

Variabel SBIS mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga  $H_0$  pada  $\alpha = 5\%$  ditolak. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa penempatan dana pada SBIS mempunyai pengaruh signifikan terhadap FDR. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa penempatan dana pada SBIS yang dilakukan bank syariah berpengaruh signifikan terhadap FDR terbukti. Hal ini sejalan dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Indah Nurfitri (2006) dan Aji Erlangga (2007).

Variabel DPK mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0,0109 < 0,05$ . Sehingga  $H_0$  pada  $\alpha = 5\%$  ditolak. Hal ini membuktikan bahwa variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa jumlah DPK berpengaruh signifikan terhadap FDR terbukti. Hal ini sejalan dengan penelitian serupa yang dilakukan Ali Norman (2005) dan Aji Erlangga (2007).

Variabel CAR mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0,1852 > 0,05$ . Sehingga  $H_0$  pada  $\alpha = 5\%$  dapat diterima. Hal ini membuktikan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa rasio CAR berpengaruh signifikan terhadap FDR BSM tidak terbukti. Hal ini sejalan dengan penelitian serupa yang dilakukan Jaka Hermawan (2009).

#### 4.2.2.4 Model persamaan regresi

Sesuai dengan output pada tabel 4.6 Maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{FDR} = 1,723965 - 0,038161 \ln\text{SBIS} - 0,072417 \ln\text{DPK} - 0,504751 \text{CAR} + \varepsilon_i$$

Persamaan ini bermakna:

- Konstanta sebesar 1,723965 menyatakan bahwa jika semua variabel bebas bernilai nol, maka tingkat FDR BSM sebesar 1,724%
- Koefisien regresi sebesar - (negatif) 0,038161 berarti bahwa bila SBIS meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan rasio FDR sebesar 0,038161 atau 3,8161%
- Koefisien regresi sebesar - (negatif) 0,072417 berarti bila DPK meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan rasio FDR sebesar 0,072417 atau 7,2417%
- Koefisien regresi sebesar - (negatif) 0,504751 berarti bila CAR meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan rasio FDR sebesar 1% x 0,504751.

### 4.3 Kesesuaian dengan teori

#### 4.3.1 Hubungan SBIS dan FDR

Berdasarkan hasil penelitian, variabel SBIS berpengaruh signifikan terhadap FDR. Hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya yang didapat berdasarkan hasil uji-t yaitu sebesar  $0,00 < 0,05$ . Hubungan yang terjadi antara variabel SBIS dan FDR adalah hubungan negatif. Dengan nilai koefisien sebesar 0,038161. Artinya bahwa bila SBIS meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan rasio FDR sebesar 0,038161 atau 3,8161% dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa SBIS merupakan instrumen yang digunakan bank syariah untuk mengatasi masalah likuiditas. Ketika mengalami kelebihan likuiditas, bank bisa menempatkan dananya di SBIS. Sebaliknya bila kekurangan likuiditas, bank dapat mencairkan SBIS-nya.

Hubungan negatif yang terjadi disebabkan ketika dana yang ditempatkan di SBIS dikonversi ke dalam pembiayaan maka FDR akan meningkat. Sebaliknya, FDR akan menurun bila terjadi pelunasan pembiayaan kemudian dana hasil pelunasan tersebut ditempatkan ke dalam SBIS.

Besarnya hubungan antara SBIS dan FDR disebabkan bank syariah lebih memilih untuk menempatkan dananya di SBIS ketika mengalami kelebihan likuiditas karena penempatan tersebut menghasilkan imbalan. Sedangkan bila bank hanya memegang kelebihan likuiditas dalam bentuk uang tunai saja bank tidak akan mendapatkan imbalan apapun.

Hal ini sejalan dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Indah Nurfitri (2007). Dalam penelitiannya, Indah menggunakan variabel SWBI sebagai variabel bebas. Walaupun prinsip yang digunakan berbeda antara SWBI dan SBIS dimana SWBI menggunakan prinsip *wadiah* dan SBIS menggunakan prinsip *ju'alah*, tetapi kedua instrumen tersebut sama-sama digunakan oleh bank syariah untuk mengatasi masalah kelebihan atau kekurangan likuiditas yang terjadi. Penelitian tersebut dilakukan terhadap perbankan syariah secara keseluruhan dengan periode yang diteliti antara Maret 2003 sampai Januari 2006. Indah menjelaskan bahwa bank syariah lebih memilih untuk menyalurkan dananya dalam SWBI dan PUAS yang mempunyai imbalan yang lebih pasti ketimbang menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang mempunyai risiko lebih tinggi.

#### 4.3.2 Hubungan DPK dan FDR

Berdasarkan hasil penelitian, variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap FDR. Hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya yang didapat berdasarkan hasil uji-t yaitu sebesar  $0,0109 < 0,05$ . Hubungan yang terjadi antara variabel DPK dan FDR adalah hubungan negatif. Dengan nilai koefisien sebesar 0,072417. Artinya bahwa bila DPK meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan rasio FDR sebesar 0,072417 atau 7,2417% dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam DPK akan sangat mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena dana masyarakat merupakan sumber dana terbesar bagi bank.

FDR merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dengan mengandalkan dana pihak ketiga sebagai sumber

dananya. Semakin tinggi jumlah DPK bila tidak diimbangi dengan jumlah pembiayaannya akan menurunkan rasio FDR. Hal itulah yang menyebabkan hubungan negatif antara DPK dan FDR. Hal ini sesuai dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Norman (2005) yang menemukan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap FDR.

#### 4.3.3 Hubungan antara CAR dengan FDR

Berdasarkan hasil penelitian, variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya yang didapat berdasarkan hasil uji-t yaitu sebesar  $0,1852 > 0,05$ . Hubungan yang terjadi antara variabel CAR dan FDR adalah hubungan negatif. Dengan nilai koefisien sebesar  $0,504751$ . Artinya bahwa bila CAR meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan rasio FDR sebesar  $1\% \times 0,504751$  dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Setiap penciptaan aktiva, di samping menghasilkan keuntungan juga berpotensi menciptakan risiko. Oleh karena itu semakin tinggi modal yang dimiliki bank semakin baik pula kemampuannya menutup risiko yang mungkin terjadi. Begitu pentingnya faktor permodalan bank membuat BI mengeluarkan ketentuan KPMM yang harus dipenuhi oleh bank sebesar 8% dari ATMR-nya. Hal ini berdasarkan standar yang ditetapkan BIS yang berlaku secara internasional.

Manajemen bank harus senantiasa melakukan pemantauan terhadap kondisi permodalan banknya dengan cara menghitung sendiri kecukupan modalnya sesuai dengan pedoman yang diberikan BI. Hal ini disebabkan bank harus menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batas-batas tertentu yang dapat ditampung oleh

permodalannya (Siamat, 1995:115). Kondisi permodalan suatu bank bisa dilihat dari rasio CAR-nya.

Bank yang mempunyai rasio CAR yang kecil harus menambah modalnya jika ingin menambah pembiayaannya. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah pembiayaan akan meningkatkan aktiva berisikonya dan bila tidak diimbangi dengan penambahan modal, maka rasio CAR-nya akan menurun dan berpotensi melewati batas minimum yang ditentukan. Oleh karena itu pada bank yang mempunyai tingkat permodalan yang kecil, rasio CAR akan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Soedarto (2004) yang melakukan penelitian terhadap BPR yang berada di wilayah kerja KBI Semarang yang menemukan bahwa rasio CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Dalam penelitian ini variabel CAR BSM tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap FDR. Hubungan negatif ini disebabkan karena rasio CAR adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar permodalan bank dalam meng-cover aktiva berisikonya. Semakin besar rasio ini berarti bank mempunyai modal yang cukup untuk menutup risiko pada aktivanya. Salah satu pos aktiva berisiko bank adalah pembiayaan. Jadi meningkatnya pembiayaan yang disalurkan (naiknya FDR) akan meningkatkan aktiva berisiko bank dan bila tidak diimbangi oleh penambahan modal akan menurunkan rasio CAR-nya.

Hasil dari pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR yang berarti bahwa perubahan rasio CAR tidak berdampak pada perubahan rasio FDR. Rasio CAR akan memengaruhi manajemen bank dalam mengambil keputusan untuk ekspansi baik dalam bentuk pembiayaan atau

perluasan usaha. Bila bank mempunyai CAR yang tinggi (jauh di atas ketentuan 8%), bank mempunyai 2 alternatif yaitu menambah jumlah pembiayaannya atau menempatkan dananya di SBIS. Bila bank menambah pembiayaannya, maka FDR akan meningkat dengan anggapan bila jumlah dana pihak ketiganya tetap. Namun bila bank tidak menambah jumlah pembiayaannya dan memutuskan untuk menempatkan kelebihan pada SBIS, maka FDR tidak berubah. Dalam penelitian ini BSM mempunyai CAR jauh di atas ketentuan tetapi manajemen tidak meningkatkan pembiayaannya. Sehingga rasio CAR-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR-nya.

#### 4.4 Argumentasi penelitian

Bank Syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi dapat mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya terjadi karena *mismatch* antara jangka waktu sumber dana dengan jangka waktu penanaman dana. Sedangkan kelebihan likuiditas umumnya terjadi karena dana yang dihimpun belum tersalurkan oleh bank melalui pembiayaan.

Salah satu instrumen yang bisa digunakan bank syariah untuk mengatasi kelebihan atau kekurangan likuiditasnya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Penempatan pada SBIS yang dilakukan bank bisa dilaksanakan bila bank tersebut mempunyai rasio FDR minimal 80%. Langkah ini diambil oleh BI agar bank syariah tidak melupakan fungsi intermediasinya. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang tidak menganut aturan seperti ini. Hasilnya adalah banyak bank konvensional yang lebih memilih untuk menempatkan dananya di SBI karena lebih aman daripada menyalurkan dananya ke dalam kredit dan dengan tetap menghasilkan imbalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel SBIS berpengaruh signifikan dan negatif terhadap FDR. Artinya bahwa pada saat bank mengalami kelebihan dana karena belum tersalurkan ke dalam pembiayaan bank akan melakukan penempatan dana pada SBIS. Sebaliknya, pada saat bank ingin menyalurkan dananya ke dalam pembiayaan, bank akan mengkonversi SBIS-nya ke dalam pembiayaan.

Variabel lain yang menunjukkan hubungan signifikan adalah DPK. Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang memiliki aset terbesar dalam perbankan syariah di Indonesia, amat bergantung pada jumlah DPK-nya dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini disebabkan dana masyarakat yang dihimpun melalui dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* melalui kegiatan *funding* merupakan sumber dana terbesar bagi bank. Oleh karena itu kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat sangat berpengaruh dalam menjalankan fungsi intermediasi yang optimal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan di bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel penempatan dana pada SBIS memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap FDR. Hal ini disebabkan ketika penempatan dana pada SBIS di konversi ke dalam pembiayaan maka FDR akan meningkat. Sebaliknya FDR akan menurun bila terjadi pelunasan kredit kemudian di tempatkan ke dalam SBIS.
2. Variabel DPK memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap FDR. FDR merupakan rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan yang disalurkan bank terhadap DPK-nya. Semakin banyak DPK yang dihimpun bank tanpa diimbangi oleh kenaikan pembiayaan bank, akan menurunkan tingkat FDR-nya.
3. Variabel CAR tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap FDR. Hal ini disebabkan perubahan rasio CAR tidak senantiasa diikuti dengan penyaluran pembiayaan sehingga perubahan rasio CAR atau peningkatan CAR tidak selalu diikuti oleh penambahan ekspansi. Hubungan negatif yang terjadi disebabkan oleh semakin besar rasio CAR berarti bank mempunyai modal yang cukup untuk menutup risiko pada aktiva. Salah satu pos aktiva berisiko bank adalah pembiayaan. Jadi meningkatnya pembiayaan yang disalurkan (naiknya

FDR) akan meningkatkan aktiva berisiko bank yang bila tidak diimbangi oleh penambahan modal akan menurunkan rasio CAR-nya.

4. Secara bersama-sama variabel jumlah penempatan dana pada SBIS, jumlah dana pihak ketiga dan rasio CAR bank berpengaruh signifikan terhadap FDR.

## 5.2 Saran

1. Bank Syariah Mandiri sebaiknya menjaga alat likuidnya pada tingkat yang maksimal dan mengidentifikasi dengan cepat penyebab terjadinya kekurangan dana bila terjadi.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat mencari faktor lain yang dapat memengaruhi FDR seperti inflasi atau suku bunga SBI, mengingat penelitian ini baru dapat menjelaskan 77,9% dari perilaku FDR.
3. Menambah jumlah periode penelitian kedepan dan menggunakan laporan keuangan *audited* bila datanya tersedia. Kemudian dapat mengambil obyek penelitian terhadap bank syariah secara keseluruhan. Hal ini perlu agar dapat diketahui seberapa besar faktor-faktor tersebut memengaruhi bank-bank lain, sehingga penelitian tersebut dapat mengambil kesimpulan yang berlaku bagi perbankan syariah pada umumnya.